

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI UNIT PPA POLRES KOTA JAMBI**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**RIZKA PUTRI RAMADHONA
NIM. 2100874201103**

**TAHUN AKADEMIK
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : RIZKA PUTRI RAMADHONA
NIM : 2100874201103
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PPA
POLRES KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 15.00-16.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua,



(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : RIZKA PUTRI RAMADHONA
NIM : 2100874201103
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PPA
POLRES KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2025

Menyetujui:


Pembimbing Pertama


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,


(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : RIZKA PUTRI RAMADHONA
NIM : 2100874201103
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PPA
POLRES KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 15.00-16.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Anggota	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.	Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKA PUTRI RAMADHONA
NIM : 2100874201103
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



(RIZKA PUTRI RAMADHONA)

ABSTRAK

Ramadhona, Rizka Putri. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi. Dedy Syaputra, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, KDRT

Secara umum penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi yaitu meliputi perlindungan sementara dalam 1x24 jam sejak laporan diterima, yang berlaku hingga 7 hari. Perlindungan ini melibatkan pemeriksaan kesehatan korban dan penyidikan oleh polisi, serta pemberitahuan perkembangan kasus kepada korban dan keluarganya. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi yaitu (1) Kaidah Hukum: Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; (2) Penegak Hukum: seperti polisi, jaksa, dan hakim, sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan; (3) Sarana dan Prasarana: Fasilitas yang belum memadai, seperti ruang tahanan, kendaraan operasional, dan penyimpanan barang bukti, menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi, diperlukan peningkatan kapasitas petugas dan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan lembaga terkait, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, dukungan psikososial, serta advokasi kebijakan dan pemantauan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan meningkatkan efektivitas perlindungan dan penanganan kasus KDRT.

ABSTRACT

Ramadhona, Rizka Putri. 2025. Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence in the Jambi City Police PPA Unit. Dedy Syaputra, S.H., M.H. As Supervisor I and Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. As Supervisor II.

Keywords: *Legal Protection, Women, Domestic Violence*

The protection that victims hope for is protection that can provide a sense of justice for the victim. In general, this research is to determine the form of legal protection for women as victims of domestic violence in the Jambi City Police PPA Unit. To find out the obstacles faced in providing legal protection to women victims of domestic violence in the Jambi City Police PPA Unit. To find out the efforts made to overcome the obstacles faced in providing legal protection to women victims of domestic violence in the Jambi City Police PPA Unit. This research is empirical juridical research. The results of the research are the form of legal protection for women as victims of domestic violence in the Jambi City Police PPA Unit, which includes temporary protection within 1 x 24 hours from the time the report is received, which is valid for up to 7 days and requires a court order. This protection involves a medical examination of the victim and an investigation by the police, as well as notification of case developments to the victim and his family. Obstacles Faced in Providing Legal Protection to Women Victims of Domestic Violence in the Jambi City Police PPA Unit, namely (1) Legal Rules: Legal protection is provided in accordance with Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence; (2) Law Enforcement: such as police, prosecutors and judges, greatly influence the effectiveness of protection; (3) Facilities and Infrastructure: Inadequate facilities, such as detention rooms, operational vehicles and evidence storage, hinder the implementation of law enforcement duties. Efforts Made to Overcome the Obstacles Faced in Providing Legal Protection to Women Victims of Domestic Violence in the Jambi City Police PPA Unit, require increasing the capacity of officers and outreach to the community, collaboration with related institutions, provision of adequate facilities and infrastructure, support psychosocial, as well as policy advocacy and ongoing monitoring. This effort is expected to increase the effectiveness of protection and handling of domestic violence cases.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Sekaligus Pembimbing Pertama dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
5. Triamy Rostarum, S.H., M.Kn, sebagai Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

7. Untuk ayahku H. Haryadi, S.Km dan Ibuku Hj. Firdayati, S.Ag., yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.
8. Serta untuk suamiku Riko Priadmojo dan anaku Al Farezel Rafisqy Priadmojo yang telah memberikan dukungannya kepada penulis.
9. Kepada teman-teman saya yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



Jambi, Maret 2025
Penulis


Rizka Putri Ramadhona
NIM. 2100874201103

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
B. Bentuk Perlindungan Hukum.....	30
C. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	38
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40

C. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PPA POLRES KOTA JAMBI	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi..	47
B. Hambatan - Hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.....	60
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan - Hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik secara materiil maupun spiritual, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Hukum merupakan sekumpulan aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat, sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Untuk memastikan aturan hukum dapat diterapkan dengan baik, diperlukan keberadaan lembaga penegak hukum yang mampu memastikan kepatuhan terhadap hukum tersebut.

Saat ini, kemajuan pada bidang penegakan hukum mendapat dukungan dari berbagai bangsa di dunia. Kemajuan ini tercermin dari banyaknya instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang digunakan mendukung tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum tersebut diharapkan mampu memberi perlindungan terhadap hak individu maupun hak-hak masyarakat, sekaligus melindungi dari tindakan-tindakan yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia.

Masalah hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu topik utama yang tengah dibahas oleh negara di dunia. Di antara berbagai isu penting, salah satu yang banyak mendapat perhatian adalah tindak kekerasan terhadap perempuan, yang sering kali menjadi salah satu bentuk modus operandi kejahatan.¹ Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM, sehingga diperlukan instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.²

Hukum pidana, merupakan instrumen hukum nasional, adalah hasil dari pemikiran manusia yang dirancang untuk melindungi korban dari berbagai bentuk kejahatan. Keberadaan hukum sebagai alat untuk menjaga hak individu dan masyarakat memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam upaya melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Hubungan ini memiliki kaitan yang erat dengan perlindungan hukum.

Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Peran pertama adalah sebagai penerus keturunan, yang merupakan tugas unik dan tidak dapat digantikan oleh laki-laki. Peran kedua ialah sebagai seorang ibu, yang menjadi alasan utama mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 32

² Aroma E. Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, halaman 20.

untuk melindungi dan menghormati hak-haknya. Oleh karena itu, tindakan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan, menjadi fokus dalam hukum pidana. Namun, faktanya perempuan sering kali dianggap tidak setara dengan laki-laki. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, hingga mengakibatkan kematian. Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering ditempatkan dalam posisi yang terpinggirkan.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, seksual, emosional, atau yang memaksa korban meninggalkan kenyamanannya. Hal ini mencakup ancaman untuk melakukan kejahatan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara tidak adil dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk kejahatan yang kejam karena sering kali terjadi secara berulang. Akibat dari tindakan ini tidak hanya dirasakan secara fisik tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam, dengan perempuan kerap menjadi korban utamanya.

Empat komisioner Komnas Perempuan, yaitu Bahrul, Mariana, Theresia dan Dewi Kanti, memaparkan data dari Catatan Tahun 2023. Berdasarkan laporan tersebut, jumlah pengaduan langsung terkait kekerasan terhadap perempuan yang

diterima Komnas Perempuan mengalami peningkatan, dari 4.322 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.371 kasus sepanjang tahun 2022. Hal ini memperlihatkan rata-rata Komnas Perempuan menerima 17 pengaduan kasus setiap harinya.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi, jumlah kasus yang dilaporkan mengalami penurunan, dari 53 kasus tahun 2021 menjadi 46 kasus tahun 2022, yang menunjukkan penurunan sebesar 17%. Namun, penurunan jumlah laporan ini tidak dapat diartikan sebagai pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan. Hal ini diduga disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti ketakutan korban untuk melapor, kecenderungan korban untuk memendam masalah sendiri, atau ketergantungan korban terhadap pelaku.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, terutama di kalangan perempuan. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mencegah dan menangani kasus KDRT, jumlah kasusnya masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di berbagai daerah, termasuk di Kota Jambi. Perempuan sering kali menjadi korban utama karena berbagai faktor, seperti ketergantungan ekonomi, budaya patriarki, kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, dan rasa takut akan stigma sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah memberikan landasan hukum yang

jelas untuk melindungi perempuan sebagai korban KDRT. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum ini tidak selalu berjalan efektif. Proses pelaporan dan penanganan kasus KDRT sering menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya dukungan keluarga atau masyarakat, kurangnya pemahaman korban tentang prosedur hukum, serta tantangan dalam pembuktian kasus di pengadilan.

Di Polres Kota Jambi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berperan penting dalam menangani kasus KDRT dan memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban. Unit ini bertugas untuk mendampingi korban, melakukan penyelidikan, dan memberikan akses kepada berbagai bentuk layanan, seperti konseling, bantuan hukum, dan penanganan medis. Namun, kinerja Unit PPA sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus KDRT.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban KDRT dapat terlaksana secara optimal di Unit PPA Polres Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi perempuan korban KDRT.

Penanganan yang tepat terhadap kasus KDRT bukan hanya penting untuk melindungi korban, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis. Dengan memahami permasalahan dan mencari solusi yang tepat, diharapkan penanganan kasus KDRT di Kota Jambi dapat menjadi lebih baik, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi perempuan sebagai korban

Banyak perempuan yang kurang memiliki pemahaman tentang hukum terkait perlindungan terhadap KDRT. Akibatnya, masalah kekerasan sering kali tidak diselesaikan hingga tuntas dan hanya berhenti pada tahap mediasi. Hal ini sering terjadi karena korban merasa terikat oleh hubungan keluarga atau khawatir akan menimbulkan aib bagi keluarga mereka.

Pengajuan pengaduan sering kali menjadi hal yang sangat sulit bagi korban kekerasan, sebab melaporkan tindak pidana yang menimpanya dapat menimbulkan rasa malu jika masalah dalam keluarganya menjadi konsumsi publik. Selain itu, aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus kekerasan tanpa adanya laporan dari korban. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana, khususnya hal perlindungan korban, masih belum berjalan secara maksimal, terutama terkait dengan pemberian sanksi terhadap pelaku.

Perlindungan yang diinginkan korban ialah perlindungan yang bisa memberi rasa keadilan bagi mereka. KDRT mayoritas korbannya ialah perempuan, pada

dasarnya ialah pelanggaran terhadap HAM dan dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Kejahatan ini memerlukan perhatian serius, dan korban harus mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari aparat pemerintah ataupun dari masyarakat.

Perlindungan terhadap korban memerlukan kajian lebih mendalam serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi tantangan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan uraian masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana dan lebih khusus lagi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengurangi potensi kesalahpahaman terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan keseragaman pemahaman, sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian secara lebih baik:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada tindakan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan pihak lain. Perlindungan ini diberi pada masyarakat supaya mereka bisa menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum mencakup sejumlah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menciptakan rasa aman dari segala bentuk gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.³ Perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi HAM yang dirugikan tindakan pihak lain. Perlindungan ini diberikan pada masyarakat supaya mereka bisa menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Sehingga bisa

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 74

dikatakan bahwa perlindungan hukum mencakup sejumlah tindakan yang dilakukan penegak hukum untuk memberikan rasa aman, dari gangguan atau ancaman yang berasal dari pihak mana pun.

2. Perempuan

Dalam KBBI kata perempuan dimaknai sebagai orang yang mempunyai vagina, biasanya bisa menstruasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui. Sedangkan istilah perempuan, secara etimologi berasal dari kata “empu” yang maknanya gelar kehormatan “tuan”, orang yang berkuasa, orang yang sangat ahli, ataupun kepala, hulu, atau yang paling besar. Perempuan adalah individu yang diidentifikasi berdasarkan peran, perilaku, dan status yang diberikan oleh masyarakat terkait gender wanita. Hal ini mencakup identitas, norma, dan ekspektasi yang bervariasi di berbagai budaya. Perempuan sering didefinisikan sebagai warga negara berjenis kelamin wanita yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang. Misalnya, perempuan diakui sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Dijelaskan pula bahwa kata perempuan bernilai cukup tinggi dan tidak di bawah, akan tetapi sejajar, bahkan istilah perempuan bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan istilah lelaki. Kata perempuan mempunyai kaitan dengan istilah ampu

yang bermakna menyokong, memerintah, menyangga, menjaga keselamatan, bahkan wali.⁴

3. Korban

Korban adalah individu atau kelompok yang menjadi target dari tindakan negatif, seperti kekerasan, diskriminasi, bencana alam, atau perlakuan tidak adil lainnya, yang menyebabkan kerugian atau penderitaan. Korban dapat pula mencakup mereka yang dirugikan oleh peristiwa tertentu, seperti kejahatan, pelanggaran hukum, atau bencana alam. Definisi ini sering digunakan dalam konteks hukum, sosial, dan kemanusiaan untuk menggambarkan mereka yang memerlukan perlindungan, pemulihan, atau keadilan. Peristiwa tindak pidana dalam masyarakat menghasilkan adanya korban dan pelaku. Dalam hal ini, yang paling dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Arif Gosita menyatakan korban adalah pada seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian, penderitaan, atau cedera akibat tindakan atau kejadian tertentu, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun sosial.⁵

⁴ Moeljadi, David, dkk, *Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016-2023.*

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, halaman 63.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1, Kekerasan dalam rumah tangga ialah tindakan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi salah satu anggota keluarga. Bentuk kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi. Kekerasan tersebut sering kali dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat, seperti pasangan suami istri, anggota keluarga, atau orang lain yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

E. Landasan Teoritis

Umumnya teori dapat dipahami sebagai himpunan prediksi, gagasan, atau penjelasan yang disampaikan secara ilmiah. Dalam perspektif positivistik, Kerlinger menggambarkan teori sebagai sekumpulan proposisi, definisi, atau konstruk yang saling berhubungan, yang memberikan gambaran tentang suatu peristiwa atau fenomena secara sistematis melalui identifikasi hubungan antara variabel. Untuk mencapai hasil yang optimal, teori yang digunakan penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori pemidanaan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald, seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo, mengungkapkan bahwa asal mula teori perlindungan hukum dapat ditelusuri dari aliran hukum alam. Aliran ini pertama kali diperkenalkan Plato, yang kemudian dilanjutkan

oleh muridnya, Aristoteles, serta Zeno, yang dikenal sebagai pendiri aliran Stoic. Pandangan hukum alam, terdapat keyakinan hukum itu berasal dari Tuhan, bersifat abadi, dan berlaku secara universal. Aliran ini juga menekankan hubungan yang tak terpisahkan antara moral dan hukum, di mana keduanya dipandang sebagai refleksi dari peraturan yang mengatur kehidupan umat manusia, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dengan demikian, moral dan hukum saling berkaitan sebagai norma yang membimbing perilaku manusia, baik dalam konteks sosial maupun individual.⁶

Fitzgerald menjabarkan tujuan utama dari hukum ialah untuk menyatukan dan mengkoordinasikan sejumlah kepentingan yang terdapat di masyarakat. Pada konteks ini, untuk melindungi kepentingan tertentu, sering kali diperlukan pembatasan terhadap kepentingan lain yang mungkin saling bertentangan. Hukum memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengelola hak dan kepentingan manusia, yang memberi wewenang untuk menentukan kepentingan-kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi oleh hukum. Fitzgerald juga menekankan perlindungan hukum berkembang melalui norma hukum dan peraturan yang ditetapkan masyarakat, yang mencerminkan sebuah kesepakatan bersama untuk mengatur bagaimana interaksi antara anggota masyarakat harus

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

berlangsung, serta bagaimana hubungan antara individu dengan pemerintah sebagai wakil dari kepentingan masyarakat itu sendiri harus dijalin.⁷

Satjipto R. menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah proses pembinaan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dapat terancam atau dirugikan akibat tindakan pihak lain. Perlindungan hukum ini memiliki tujuan utama untuk memastikan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati dan memperoleh hak yang sudah diatur dan dijamin oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan setiap individu dapat hidup dalam sebuah lingkungan yang memberikan rasa keadilan serta keberpihakan terhadap hak-hak mereka, sehingga tercipta suatu tatanan masyarakat yang adil dan seimbang.⁸

Phillipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu preventif dan responsif, yang diimplementasikan pemerintah. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah munculnya konflik dengan mendorong pemerintah agar membuat keputusan yang hati-hati dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat responsif berfokus pada penanganan konflik yang sudah terjadi, termasuk menyelesaikannya melalui prosedur hukum di

⁷ *Ibid*, halaman 54

⁸ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

pengadilan.⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra berpendapat hukum mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasikan perlindungan yang tidak hanya dapat beradaptasi dan fleksibel, tetapi juga bersifat antisipatif dan prediktif.

Pendapat dari para ahli tersebut menunjukkan perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam mencapai tujuan utama dari hukum itu sendiri, misalnya menciptakan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan norma yang ada, yang dapat berupa sanksi ataupun upaya pencegahan. Perlindungan ini bisa berbentuk lisan maupun tertulis, dan bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam sistem hukum yang berlaku.

2. Teori Pidanaan

Penjatuhan pidana dapat dilihat dari dua sisi; pertama, sebagai suatu tindakan untuk memperbaiki terpidana dalam rangka pembinaan, dan kedua, sebagai bentuk balas dendam yang dilakukan oleh aparat negara secara sah menurut hukum. Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pidanaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.

⁹ *Ibid*, halaman 54

- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.¹⁰

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pembedaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.¹¹

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menentukan tujuan pembedaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.

¹⁰*Ibid.*, halaman 17

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pemidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak

pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.¹² Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara atau prosedur sistematis yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna mencapai tujuan penelitian tertentu. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan menuju", yang sering dipahami sebagai pendekatan yang dapat diterapkan penelitian dan evaluasi, serta teknik yang umum digunakan ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

¹² Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

¹³ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan fenomena hukum serta sistem peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini dilakukan melalui analisis dan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang ada, untuk kemudian mencari solusi atas persoalan yang timbul dalam fenomena tersebut.

Sesuai dengan pendapat Peter M., penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk menemukan solusi atas isu-isu hukum yang muncul dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka "*know-how*" dalam bidang hukum, yang berarti fokus pada pemahaman praktis mengenai hukum itu sendiri. Hasil penelitian ini ialah untuk memberi gambaran yang jelas mengenai tindakan atau keputusan yang seharusnya diambil mengenai isu yang dibahas. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu untuk mengevaluasi apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta apakah norma-norma tersebut, yang berbentuk perintah atau larangan, sudah selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah tindakan atau perilaku seseorang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, yang tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi juga mencakup kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir M., penelitian yuridis empiris ialah jenis penelitian yang dimulai dengan memeriksa data sekunder terlebih dahulu, berikutnya dengan penelitian langsung terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian jenis ini, hukum dipahami sebagai norma atau konsep ideal (*das sollen*), karena pendekatannya berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.¹⁴

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai sekadar kumpulan aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan sebagai suatu fenomena yang mencerminkan perilaku masyarakat yang terbentuk dan terekspresi dalam kehidupan sosial. Hukum dalam konteks ini berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan, yang bersifat individual, akan digunakan untuk menggali permasalahan yang diteliti dengan tetap merujuk pada ketentuan normatif yang ada. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang berfokus pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengidentifikasi

¹⁴ Abdul Kadir M., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

dan memahami permasalahan yang ada di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan normatif sebagai dasar analisis berkaitan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini ialah yuridis sosiologis. Metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji aturan hukum secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan empiris karena berfokus pada fakta dan perilaku masyarakat terkait penerapan hukum.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji seluruh regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini didapatkan dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵ Sumber data diperoleh yaitu wawancara kepada Anggota Unit PPA Polresta Jambi.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

- b. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, laporan penelitian, dan materi lainnya yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup kajian pustaka yang terdiri dari buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ialah informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskan penelitian tersebut. Oleh karena itu, data yang relevan harus dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data yang dihimpun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui sejumlah teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan atau lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Wawancara ialah proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, di mana 2 pihak atau lebih saling bertatap muka dan mendengarkan secara langsung penjelasan serta informasi yang diberikan. Proses wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka, memakai pedoman berupa daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, yang disesuaikan dengan permasalahan yang ingin dijawab.

Wawancara juga memungkinkan penambahan pertanyaan secara spontan berdasarkan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara ini ialah untuk memungkinkan informan menyampaikan penjelasan tentang hal-hal yang relevan bagi dirinya maupun kelompok secara terbuka. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu 2 anggota Unit PPA Polresta Jambi.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji berbagai sumber literatur, yang mencakup bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum, baik yang bersifat tersier, primer, maupun sekunder. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih mendalam dengan memanfaatkan referensi yang relevan, yang mencakup berbagai tingkatan dokumen dan literatur hukum yang dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

Proses pengambilan sampel, penulis memakai metode *purposive sampling*, yaitu dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria tertentu yang menjadi dasar pemilihan responden. Teknik ini mengutamakan pemilihan individu atau pihak yang dianggap memiliki relevansi atau keterkaitan yang langsung dengan masalah

yang sedang diamati dalam penelitian, sehingga sampel yang diambil benar-benar dapat memberikan informasi yang mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul dari proses pengumpulan informasi masih belum memberikan makna yang jelas atau konklusif bagi tujuan penelitian. Hal ini karena data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam pengolahan sebelum dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Proses pengolahan data dimulai dengan memeriksa dan memverifikasi apakah data yang telah diperoleh dapat dipercaya dan memenuhi standar yang diperlukan. Setelah data dianggap cukup dan valid, data tersebut akan disusun dan disajikan dalam bentuk narasi atau tabel. Kemudian, setelah data lengkap dan telah diolah dengan format yang sesuai, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik untuk menginterpretasi dan menggambarkan data yang telah terkumpul, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan menyelami kondisi yang sesungguhnya melalui beberapa tahap, seperti konseptualisasi, kategorisasi, hubungan antar elemen, dan penjelasan yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi.¹⁶

¹⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana setiap bab saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penyusunannya antara lain:

BAB Satu berfungsi sebagai pendahuluan, yang berisi penjelasan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberi diskripsi umum berkaitan dengan yang dilakukan dalam skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, maka akan disampaikan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka akan disampaikan tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB Empat berisi pembahasan hasil penelitian, yang difokuskan pada analisis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB Lima merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan sejumlah saran yang ditujukan pada semua pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷ Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah

¹⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, halaman 3.

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini

dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

3. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan

Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

B. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam bukunya Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif,

tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang

tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan lainnya.

C. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih ketika di sekitar kita dan di banyak tempat selama ini, masih sering terjadi adanya konsumen yang dirugikan akibat membeli dan/atau mengkonsumsi produk barang atau jasa tertentu. Entah itu karena akibat kelalaian pelaku usaha atau kesengajaan pelaku usaha.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum bukanlah semata-mata hanya mengenai implementasi dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang saja. Permasalahan yang mempengaruhi tegaknya hukum di Indonesia meliputi permasalahan dari faktor

langsung maupun faktor tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum meliputi:

1. Faktor hukum itu sendiri

Yang dimaksud dengan hukum disini ialah Undang-Undang baik dalam arti materil maupun formil yang dibuat secara sah dan mencakup merata bagi setiap warga negara tanpa terkecuali sesuai tingkatan pembentukannya. Pembuatan Undang-Undang dalam hal ini haruslah sesuai mandate dan maksud konstitusi dan tentu saja harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Jangan sampai dalam pembuatan Undang-Undang masih terdapat permasalahan seperti dalam pembuatannya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya, adanya ketidak jelasan dalam kata-katanya yang menyebabkan orang yang mencoba memahami kesulitan dan menjadikannya multi tafsir dan yang paling penting hukum tersebut dibuat dengan tidak meng cover kebutuhan masyarakat.

2. Faktor penegak hukumnya

Yang dimaksud dengan penegak hukum disini ialah mereka yang pekerjaannya berkecimpung dalam penegakan hukum, missal : polisi, jaksa, hakim, pengacara dan pasyarakatatan. Pihak-pihak penegak hukum haruslah menjalankan tugas sesuai kewajibannya agar supaya maksud dari perlindungan hukum untuk menciptakan kedamaian dapat terwujud.

Para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya haruslah bersikap profesional dan tentu mengutamakan keadilan, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ketika membicarakan mengenai perlindungan hukum, tentu pastilah tidak akan terlepas dengan aparat-aparat penegak hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan maupun kemasyarakatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegak hukum ialah panutan dalam masyarakat, seringkali perbuatan mereka diikuti dan dicontoh oleh masyarakat karena mereka terpandang memiliki integritas yang tinggi di bidang hukum.

Dalam kenyataannya seringkali penegak hukum tersebut tidak memberikan contoh yang baik, justru tindakan yang mereka lakukan merepresentasikan suatu nilai keburukan yang melanggar hukum itu sendiri. Bukan hanya tindakan mereka yang tak patut dicontoh, tapi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum pun seringkali disepelekan. Banyak kasus pelaporan tindakan-tindakan kejahatan kepada kepolisian yang terkadang dipandang sebelah mata karena status sosial maupun ekonomi masyarakat. Hal-hal yang seperti inilah yang menyulitkan terciptanya perlindungan hukum sesuai apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung terciptanya perlindungan hukum

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas disini ialah meraka sebagai tenaga manusia yang terdidik dan terampil ataupun berbagai peralatan atau perlengkapan yang memadai. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Tidak mungkin perlindungan hukum akan tercipta dan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaannya. Misalkan saja dalam penanganan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi, ada teknologi yang secara khusus mendeteksi konten-konten tertentu yang berbau kriminal guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan tindak pidananya.

4. Faktor Masyarakatnya

Yang dimaksud dengan faktor masyarakat disini ialah faktor lingkungan dimana masyarakat itu berada, karena lingkungan sangat mempengaruhi dalam tindakan sosial kemasyarakatan. Perlindungan hukum berasal dari keinginan masyarakat untuk melindungi hak-hak setiap orang dalam masyarakat, oleh karenanya seringkali muncul kecenderungan dalam pola

pikir manusia bahwa hukum diartikan sebagai petugas dalam penegakan dan perlindungan.

Faktor masyarakat tentu saja berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut ditegakkan. Hukum yang berasal dari masyarakat, maka penegakannya pun berasal dari masyarakat tersebut guna mencapai tujuan dari dibuatnya hukum tersebut, oleh karenanya maka masyarakat dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Yang dimaksud dengan faktor kebudayaan ialah cipta dan rasa kemasyarakatan dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Faktor kebudayaan muncul dari perasaan yang tumbuh dalam masyarakat akan penciptaan hukum itu sendiri. Pelampiasan nilai-nilai abstrak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat yang dianggap baik maupun buruk untuk dijadikan pedoman bermasyarakat.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.

Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan:

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;

2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.¹⁸ Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, menurutnya kekerasan adalah “Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”¹⁹

Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Keluarga adalah

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992, halaman 55.

¹⁹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 411.

mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa

dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.²⁰ Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.²¹ Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

²⁰ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, halaman 35.

²¹ *Ibid*, halaman 81.

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku.²² Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah:
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

²² Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, halaman 36.

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

C. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perempuan barang kali tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak

ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang, ternyata juga menyisakan sekelumit kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan. Adapun beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah:

1. Perselingkuhan

Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain (*extra marital relationship*) mengalami trauma psikologis karena dua faktor, yaitu perempuan merasa tidak dicintai dan posisinya diambil alih oleh orang lain serta suami menjadi berubah, yang menunjukkan ada sesuatu yang kurang pada dirinya sebagai pasangan dan melihat dirinya sebagai perempuan yang sudah tidak menarik lagi.

2. Masalah ekonomi

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang

istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidak harmonisan) dalam keluarga. Terdapat beberapa peristiwa kekerasan yang dialami oleh perempuan akibat seorang suami tidak menafkahi istri dan anaknya. Terkadang laki-laki (suami) tidak merasa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.

Ekonomi mereka sangat terhimpit ditambah juga mereka harus menghidupi anaknya. Keterbatasan yang demikian tidak mendorong suami untuk bekerja lebih keras guna kelangsungan hidup keluarga. Oleh karenanya, perempuan (istri) ataupun keluarga pihak istri yang mengambil alih peran suami dengan cara berperan ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Beban kerja ganda yang harus dipikul perempuan (istri) tersebut merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga.

3. Budaya patriarkhi


Menurut Bhasin, secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Hal senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh

sebuah sistem patriarchal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki.²³

Dalam masyarakat patriarkhi, relasi gender cenderung lebih memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga bila dicermati secara teliti maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di atas segalanya dari seorang perempuan. Dalam lingkup domestik, anggapan ini menimbulkan sikap adanya ketergantungan perempuan (istri) kepada suami serta perempuan merasa dirinya lemah dan tidak berdaya.

4. Bermain judi

Judi merupakan sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa.



²³ Sri Meiyanti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999, halaman 7.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PPA
POLRES KOTA JAMBI**

**A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi**

Konsep perlindungan hukum dimulai dengan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang menjadi dasar perlindungan setiap individu. Hak-hak ini diakui secara universal dan tercantum dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan UUD 1945 Pasal 28A-28J di Indonesia. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak bebas dari diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh pihak manapun, baik individu, kelompok, maupun negara. Dalam konteks Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, perlindungan hukum ditujukan untuk menjaga dan membela hak-hak subjek hukum yang menjadi korban KDRT. Menurut peraturan ini, subjek hukum yang dimaksud meliputi setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang mencakup mereka yang terikat dalam hubungan perkawinan, darah, maupun kerja di dalam rumah tangga. Meskipun demikian, dalam praktiknya, kelompok yang

lebih rentan mengalami kekerasan adalah perempuan dan anak, namun penting untuk dicatat bahwa kekerasan ini dapat menimpa semua pihak yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

Perlindungan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh negara, lembaga, atau individu untuk memberikan jaminan atas hak-hak seseorang, melindungi dari tindakan yang merugikan, serta memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Upaya ini mencakup penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, pemberian bantuan hukum, hingga pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “Perlindungan merupakan seluruh usaha bertujuan memberi rasa aman terhadap korban oleh pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga sosial, advokat, pihak keluarga, atau pihak yang lain sementara atau sesuai dengan ketetapan pengadilan”.

Perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yakni guna memastikan bahwa sebagai korban dirinya harus dilindungi dari tindakan yang dialami. Pengayoman tersebut bisa dalam bentuk sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana, sanksi itu bisa dalam bentuk pidana penjara. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sebagai tolak ukur pidana dalam memberi perlindungan terhadap korban

tindak pidana yakni mempergunakan KUHP. Pasal dan ancaman pidananya dalam

KUHP yang akan penulis uraikan pada bentuk tabel di bawah ini:

Tabel I
Ketentuan Pasal Mengenai Kekerasan Yang Diatur Dalam KUHP

No	Jenis Kekerasan	Pasal	Keterangan
1	Penganiayaan Biasa	Pasal 351	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penganiayaan dihukum maksimal dua tahun delapan bulan ➤ Bila perbuatan mengakibatkan luka berat dihukum penjara selamalamanya 5 tahun ➤ Bila mengakibatkan kematian dihukum penjara paling lama 7 tahun
2	Penganiayaan Ringan	Pasal 352	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penganiayaan yang tidak meyebabkan sakit atau halangan dalam melakukan jabatan atau pekerjaan dipidana penjara maksimal 3 bulan
3	Penganiayaan Berencana	Pasal 353	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penganiayaan yang direncanakan lebih dulu dihukum penjara paling lama empat tahun ➤ Apabila perbuatan menyebabkan kematian orang dihukum penjara selamalamanya 9 tahun
4	Penganiayaan Berat	Pasal 354	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penganiayaan secara sengaja melukai berat orang lain dihukum penjara selamalamanya 8 tahun ➤ Apabila perbuatan mengakibatkan kematian dihukum penjara paling lama 10 tahun
5	Penganiayaan Berat Berencana	Pasal 355	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu dihukum penjara paling lama 12 tahun

			➤ Apabila perbuatan mengakibatkan kematian dihukum penjara selamalamanya 15 tahun
--	--	--	---

Sedangkan perlindungan yang diberikan kepada korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu seperti yang terdapat pada Pasal 10 UU PKDRT yaitu:

Korban berhak memperoleh:

- a. Perlindungan dari lembaga sosial, advokat, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pihak keluarga, atau pihak lain secara sementara maupun sesuai dengan ketetapan peradilan;
- b. Pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis;
- c. Penanggulangan dengan cara khusus berhubungan terhadap kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan bantuan hukum dan pekerja sosial dalam tiap-tiap tingkat proses pemeriksaan berdasarkan kebijakan perundang-undangan; dan
- e. Layanan bimbingan rohani.

Pada Undang-Undang PKDRT salah satu perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan fisik yaitu memberikan sanksi denda dan pidana yang terdapat pada Pasal 44 terhadap pelaku yang diuraikan tabel di bawah ini.

Tabel II
Ketentuan Pasal Mengenai Kekerasan Fisik Yang Diatur Dalam UU PKDRT

No	Jenis Kekerasan Fisik	Pasal	Ancaman Penjara	Ancaman Denda
1	Kekerasan Fisik	Pasal 44 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 5 tahun	Denda maksimal Rp 15.000.000,00
2	Kekerasan Fisik Berakibat Jatuh Sakit Atau Luka Berat	Pasal 44 ayat (2)	Pidana penjara paling lama 10 tahun	Denda maksimal Rp 30.000.000,00
3	Kekerasan Fisik Berakibat Jatuh Sakit Atau Luka Berat Berakibat Matinya Korban	Pasal 44 ayat (3)	Pidana penjara paling lama 15 tahun	Denda maksimal Rp 45.000.000,00
4	Kekerasan Fisik Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Melakukan Pekerjaan Sehari-hari	Pasal 44 ayat (4)	Pidana penjara paling lama 4 tahun	Denda maksimal Rp 5.000.000,00

Berdasarkan wawancara dengan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi mengenai bentuk Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu memberikan perlindungan yang diberi polisi terhadap korban yang dilihat dalam UU PKDRT yaitu sebagaimana Pasal 16 yaitu perlindungan sementara, yang menyatakan:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam dihitung dari menerima atau mengetahui laporan KDRT, polisi harus memberi perlindungan sementara kepada korban.
- 2) Perlindungan sementara seperti yang terdapat dalam ayat (1) diberi maksimal 7 hari dari korban ditangani atau diterima.

- 3) Dalam waktu 1 x 24 jam dihitung dari diberikannya perlindungan seperti yang terdapat dalam ayat (1), polisi harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.²⁴

Perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan pihak kepolisian yaitu dengan bekerjasama dengan pihak tenaga kesehatan, contohnya dari pihak tenaga kesehatan memeriksa kondisi korban. Kemudian dari pihak kepolisian melakukan penyidikan sesudah menerima laporan dan mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya perlindungan dari polisi pun dalam bentuk pemberitahuan terkait perkembangan kasus yang tengah ditangani pihak kepolisian terhadap korban maupun keluarga korban.

Berbicara mengenai perlindungan yang ditentukan pemerintah menggunakan Undang-Undang dengan ada dua tata cara yakni dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan tata cara perlindungan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Walaupun undang-undang tentang perlindungan lebih tepat dan detail dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, namun demi memperoleh perlindungan tersebut maka "korban" yang disebutkan UU No.31

²⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Alam yaitu dari Unit PPA Polresta Jambi pada tanggal 27 Agustus 2024

Tahun 2014 itu perlu memenuhi beberapa persyaratan yakni dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 28

1. Perlindungan LPSK pada Korban atau Saksi melalui persyaratan berikut ini:
 - a. Sifat urgen keterangan Korban dan Saksi;
 - b. Hasil analisis psikolog dan tim medis pada Korban atau Saksi;
 - c. Tingkat Ancaman yang mengancam Korban atau Saksi;
 - d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah diperbuat Korban atau Saksi.

Analisis Pasal 28 ayat (1): Pasal ini menjelaskan bahwa tidak semua individu berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK, termasuk mereka yang menjadi korban KDRT. Perlindungan dari LPSK hanya diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Undang-Undang tentang perlindungan bagi korban dan saksi berfokus pada prosedur pengajuan dan cara perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Setiap "korban" yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, baik dalam kasus yang bersifat *Lex Generalis* (seperti penganiayaan, pencemaran nama baik, pembunuhan, perampokan) maupun *Lex Specialis* (seperti kekerasan dalam rumah tangga), tidak otomatis akan diterima. Perlindungan hanya diberikan kepada korban yang nyawanya benar-benar terancam. Meskipun demikian, dalam

beberapa kasus, perlindungan bisa diberikan tanpa perlu adanya pengajuan permohonan.²⁵ Hal ini tertuang Pasal 29 Ayat (2). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pengajuan perlindungan korban apabila suami sebagai korban KDRT yaitu:

1. Para korban dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga LPSK melalui pengajuan secara tertulis.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian akan segera melakukan evaluasi terhadap permohonan yang diajukan oleh korban.
3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, LPSK akan memberikan keputusan mengenai permohonan tersebut, apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak.


Jika permohonan yang diajukan oleh istri sebagai korban KDRT diterima oleh LPSK, maka korban memiliki hak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh LPSK, yakni:

1. Saksi dan Korban berhak:

Pasal 5

²⁵ Herman Sujarwo, *"Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia."* Vol. VI No. 02, November 2020, halaman 241

- a. Memperoleh perlindungan terhadap keamanan harta benda, keluarga, pribadi, dan terbebas dari Ancaman setelah kesaksian yang telah, sedang, maupun akan diberikan;
- b. Berpartisipasi pada tahap pemilihan dan penentuan bentuk dukungan dan perlindungan keamanan;
- c. Mendapatkan penerjemah;
- d. Memberi keterangan tanpa tekanan;
- e. Terbebas dari pertanyaan menjebak;
- f. Memperoleh informasi terkait putusan pengadilan;
- g. Memperoleh informasi terkait perkembangan kasus;
- h. Mendapat informasi perihal pembebasan terpidana;
- i. Memperoleh identitas baru;
- j. Dirahasiakan identitasnya;
- k. Memperoleh tempat bermukim baru;
- l. Mendapatkan tempat bermukim sementara;
- m. Mendapatkan nasehat hukum;
- n. Mendapatkan penggantian biaya transportasi menurut kebutuhan;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai dengan batasan berakhirnya waktu Perlindungan;
- p. Memperoleh pendampingan.



Analisis Pasal 5: menyatakan jika seseorang, baik saksi maupun korban, telah menerima perlindungan dari LPSK, maka individu tersebut mempunyai hak memperoleh perlindungan maupun layanan yang sudah diatur dalam Pasal 5.

Pelaksanaan perlindungan dalam praktiknya menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bentuk perlindungan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu: perlindungan fisik, yang mencakup pengamanan dan pengawalan terhadap korban, serta memberikan pendampingan yang dilakukan selama proses pemeriksaan untuk memastikan korban merasa aman dan terjamin hak-haknya, menempatkan di rumah aman dan diperiksa melalui *video Conferenc*.

Perlindungan terhadap isteri sebagai korban KDRT yang ada pada Undang-Undang PKDRT. Di mana Undang-Undang tersebut menyebutkan tata cara perlindungan khusus untuk kasus KDRT supaya memperoleh perlindungan terhadap Lembaga perlindungan saksi dan korban KDRT. Perlindungan pada isteri sebagai korban dalam Undang-Undang PKDRT hampir sama dengan Undaang-Undang Perlindungan saksi dan korban. Isteri sebagai korban KDRT berhak mendapatkan:

Pasal 10

Korban berhak mendapat :

- a. Perlindungan dari lembaga sosial, advokat, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, pihak keluarga, atau pihak lain secara sementara maupun sesuai dengan ketetapan peradilan;
- b. Pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis;
- c. Penanggulangan dengan cara khusus berhubungan terhadap kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan bantuan hukum dan pekerja sosial dalam tiap-tiap tingkat proses pemeriksaan berdasarkan kebijakan perundang-undangan; dan
- e. Layanan bimbingan rohani.

Analisis Pasal 10: Pada Pasal ini menyebutkan jika seseorang dalam lingkup rumah tangga mendapat kekerasan, maka pada Undang-Undang PKDRT orang tersebut memiliki hak mendapat pelayanan maupun perlindungan berdasarkan Pasal 10.

Pengadilan dapat memberikan perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui putusan yang menetapkan sanksi kepada pelaku. Dengan demikian, apabila pelaku dijatuhi hukuman oleh majelis hakim, bukan hanya memberi perlindungan kepada korban (istri) namun juga membebaskan korban dari rasa takut yang disebabkan oleh tindakan pelaku.

Seorang korban dalam rumah tangga berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang LPSK dan UU PKDRT. Namun, korban hanya dapat memilih salah satu bentuk perlindungan yang tersedia. Meskipun banyak yang menganggap bahwa perlindungan yang bisa diterima

korban KDRT hanya datang dari kepolisian, kenyataannya tidak demikian. Korban berhak mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Akan tetapi, pengajuan perlindungan kepada LPSK tidak dapat langsung diterima begitu saja, melainkan hanya bagi korban yang memenuhi persyaratan tertentu. Berbeda dengan pemberian perlindungan dari pihak kepolisian yang mengacu pada Surat Perlindungan dari pengadilan, yang dapat diperoleh korban KDRT apabila mereka mengajukan permohonan. Meski begitu, menurut peneliti, perlindungan yang diberikan langsung oleh LPSK akan lebih memberikan kekuatan dan jaminan terhadap keselamatan korban.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Jambi meliputi beberapa bentuk berikut:

1. Penerimaan Laporan dan Pengaduan Unit PPA bertugas menerima laporan dan pengaduan dari korban KDRT dengan memberikan pelayanan yang ramah, aman, dan mendukung korban untuk mengungkapkan kejadian yang dialami. Petugas juga memastikan privasi dan kerahasiaan korban.
2. Pendampingan dan Konsultasi Hukum Korban diberikan pendampingan hukum selama proses pelaporan hingga penyelidikan. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait, seperti lembaga bantuan hukum, untuk memastikan hak-hak korban dilindungi.

3. Pemeriksaan dan Penyidikan Unit PPA melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Penyelidikan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan kepentingan korban, terutama jika korban mengalami trauma atau tekanan emosional.
4. Pelindungan Fisik dan Psikologis Dalam situasi darurat, Unit PPA dapat memberikan perlindungan fisik terhadap korban, termasuk pengamanan dari ancaman pelaku. Korban juga dirujuk untuk mendapatkan layanan rehabilitasi psikologis guna memulihkan kondisi mentalnya.
5. Mediasi dan Upaya Penyelesaian Nonlitigasi Dalam beberapa kasus, jika disepakati oleh pihak-pihak terkait dan sesuai dengan hukum yang berlaku, Unit PPA dapat memfasilitasi mediasi untuk penyelesaian konflik KDRT dengan tetap mengutamakan keselamatan dan hak-hak korban.
6. Kerja Sama dengan Lembaga Sosial dan Pemerintah Unit PPA menjalin kerja sama dengan lembaga sosial, rumah aman, atau pemerintah daerah untuk memberikan tempat perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan, serta membantu akses terhadap program bantuan sosial.
7. Proses Hukum yang Berkeadilan Unit PPA memastikan pelaku kekerasan rumah tangga diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pengajuan kasus ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan bagi korban.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi

Perlindungan hukum sangat terkait dengan hak individu untuk memperoleh perlindungan secara legal serta hak untuk merasakan keamanan. Hal tersebut sesuai Pasal 28 huruf G UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap individu mempunyai hak memperoleh perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, martabat, serta harta benda yang berada dalam kekuasaannya. Mereka juga berhak merasakan rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman atau ketakutan yang dapat menghalangi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang merupakan hak asasi mereka.
2. Setiap individu berhak bebas dari penyiksaan yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan dan berhak untuk mendapatkan suaka politik dari negara lain jika diperlukan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan perlindungan hukum dalam berbagai aspek, dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Secara garis besar, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polresta Jambi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhinya.

Perlindungan bagi korban tindak pidana merupakan elemen krusial dalam upaya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Hak atas keadilan adalah hak mendasar yang esensial, di mana setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, perlakuan setara, serta kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi mengenai faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi sebagai berikut:²⁶

1. Kaidah Hukum

Kaidah hukum merupakan peraturan dari norma hukum dan disusun oleh otoritas negara, yang mengikat setiap individu. Aparat penegak hukum, khususnya Polri di Unit PPA Polresta Jambi, memberi perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan semua tindakan untuk memberi rasa aman pada korban. Upaya perlindungan ini dilakukan berbagai pihak seperti

²⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Alam dari Unit PPA Polresta Jambi pada tanggal 27 Agustus 2024

keluarga, lembaga sosial, advokat, kejaksaan, kepolisian, pengadilan maupun pihak lain, baik secara sementara ataupun sesuai keputusan pengadilan.

Tujuan dari adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan kepada korban, menindak pelaku kekerasan, serta menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Undang-undang ini mencakup berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Penulis mengungkapkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diuraikan sebelumnya seharusnya dijadikan acuan atau instrumen oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta memberi perlindungan kepada korban KDRT, terutama perempuan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, berperan penting dalam menentukan apakah aturan hukum dapat dijalankan dengan efektif atau tidak. Mereka adalah pihak yang memutuskan apakah hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta apakah proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dalam konteks perlindungan

hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, peran penegak hukum sangatlah krusial, karena mereka yang memastikan terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan penegakan hukum yang tepat, hukum menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan manfaatnya masyarakat, khususnya bagi korban KDRT.

Kunci dari penegakan hukum yang adil dan berwibawa terletak pada integritas para penegak hukum. Di masyarakat, hukum sering kali dipahami sebagai tindakan petugas hukum, yang berarti hukum sering kali diidentikkan dengan perilaku nyata para petugas atau penegak hukum, terutama polisi.

Menurut penulis, struktur aparat penegak hukum, khususnya di Unit PPA Polresta Jambi, memiliki peran penting terhadap perlindungan hukum bagi korban KDRT. Dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas di Unit PPA Polresta Jambi, proses perlindungan hukum terhadap tindak pidana KDRT dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Seringkali, proses peradilan pidana tidak bisa berjalan dengan baik dan optimal, hal ini disebabkan oleh sejumlah kekurangan yang ada pada penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah ketidakseimbangan antara jumlah penyidik yang tersedia dengan jumlah tindak pidana yang harus ditangani, banyaknya tersangka yang ditangkap oleh penyidik tanpa disertai surat perintah yang sah, serta adanya diskriminasi yang

terjadi antara satu tersangka dengan yang lainnya selama proses penyidikan. Selain itu, penyidik sering kali lebih memilih untuk menginterogasi tersangka tanpa pendampingan dari pengacara, terbatasnya informasi yang diberikan oleh penyidik kepada keluarga tersangka, dan bahkan adanya praktik penahanan terhadap tersangka yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, peranan penegak hukum menjadi sangat penting, terutama dalam hal tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Petugas penegak hukum memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan hukum, khususnya dalam menegakkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun peraturan tersebut sudah baik dan tepat, jika kualitas penegak hukum rendah, maka masalah tetap akan muncul dalam pelaksanaannya. Demikian pula, jika kualitas penegak hukum sangat baik tetapi peraturan yang ada buruk atau tidak memadai, maka hal ini pun bisa menyebabkan timbulnya permasalahan yang serius.

3. Sarana Prasarana

Sarana/Prasarana merujuk pada segala alat yang digunakan untuk mendukung suatu kegiatan. Selain berupa seperangkat alat atau barang, sarana dan prasarana juga dapat mencakup tempat atau fasilitas tertentu.

Sarana dan prasarana yang ada sebagai pendukung bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga masih belum cukup memadai. Hal ini tentu berdampak pada perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam hal penegakan tindakan represif. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, penulis mengamati bahwa Unit PPA Polresta Jambi menghadapi hambatan-hambatan, diantaranya: keterbatasan sarana dan prasarana di kantor kepolisian, seperti tidak adanya ruang tahanan khusus, yang mana biasanya tahanan ditempatkan di ruang PPA atau dialihkan ke Polda Jambi. Selain itu, kendaraan operasional juga belum tersedia, dan ruang untuk menyimpan barang bukti sitaan juga belum ada, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan barang bukti yang berpotensi merusak barang bukti tersebut.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Jambi menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dibagi menjadi beberapa aspek di bawah ini:²⁷

1. Kurangnya kesadaran dan keberanian korban. Banyak korban KDRT enggan melaporkan kejadian yang mereka alami karena faktor rasa malu, ketakutan terhadap pelaku, atau tekanan sosial. Dalam beberapa kasus, korban merasa

²⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Alam dari Unit PPA Polresta Jambi pada tanggal 27 Agustus 2024

tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, sehingga memilih untuk tidak melibatkan pihak berwajib.

2. Keterbatasan sumber daya. Unit PPA sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu personel, fasilitas, maupun anggaran. Hal ini berdampak pada efektivitas layanan yang diberikan kepada korban, seperti pendampingan hukum, psikologis, dan medis.
3. Proses hukum yang panjang dan rumit. Korban sering kali merasa bahwa proses hukum membutuhkan waktu yang lama dan penuh dengan birokrasi, sehingga mereka kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dalam beberapa kasus, proses hukum yang berbelit dapat membuat korban enggan melanjutkan pelaporan.
4. Kekurangan petugas yang terlatih. Tidak semua petugas di Unit PPA memiliki keahlian khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang berkaitan dengan trauma psikologis korban. Hal ini dapat memengaruhi kualitas perlindungan hukum yang diberikan.
5. Budaya patriarki masih kuat. Di beberapa kalangan masyarakat, budaya patriarki masih menjadi kendala besar dalam memberi perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Nilai-nilai tradisional yang menganggap masalah rumah tangga sebagai urusan privat sering menghalangi pihak luar, termasuk aparat penegak hukum, untuk campur tangan.

6. Kurangnya koordinasi antar lembaga. Penanganan KDRT memerlukan kerja sama berbagai pihak, seperti kepolisian, lembaga perlindungan perempuan, psikolog, dan layanan kesehatan. Hambatan koordinasi antar lembaga ini dapat memperlambat proses perlindungan dan penyelesaian kasus.
7. Kurangnya sosialisasi hukum. Banyak masyarakat yang tidak paham terhadap hak-hak mereka sebagai korban KDRT dan prosedur memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sering kali membuat korban bingung atau tidak mengetahui langkah apa yang harus diambil.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas, terutama terhadap perempuan sebagai korban. Sebagai bentuk kejahatan domestik, KDRT tidak hanya merusak kesejahteraan individu tetapi juga mengancam tatanan sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia sudah mengambil tindakan dan mekanisme untuk menangani permasalahan ini melalui pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-undang tersebut terdapat landasan hukum kuat bagi aparat penegak hukum untuk melindungi perempuan yang menjadi korban KDRT.

Dalam upaya pelaksanaan Undang-Undang PKDRT, salah satu unit yang berperan penting adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia. Unit ini memiliki tugas khusus menangani kasus yang melibatkan anak dan perempuan, termasuk korban KDRT. Unit PPA Polres Kota Jambi, sebagai bagian dari lembaga ini, memikul tanggung jawab besar dalam memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada korban KDRT di wilayah hukumnya. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT mencakup berbagai upaya untuk menjamin hak-hak korban, memberikan rasa aman, dan mendorong penyelesaian hukum secara adil. Perlindungan ini dapat berupa langkah preventif, represif, maupun rehabilitatif, dengan tujuan utama menghapus kekerasan, memulihkan kondisi korban, dan mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Unit PPA Polres Kota Jambi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Jambi, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Petugas: Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada petugas di Unit PPA agar lebih memahami permasalahan yang dihadapi oleh korban KDRT, serta memiliki keterampilan dalam menangani kasus secara empatik dan profesional.
2. Sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum yang tersedia bagi korban KDRT, termasuk cara melaporkan dan mengakses layanan bantuan.
3. Kerjasama Antar Lembaga: Memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, dan dinas sosial untuk memberikan bantuan yang lebih holistik kepada korban KDRT, seperti bantuan medis, psikologis, dan hukum.
4. Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur: Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di Unit PPA, seperti ruang khusus untuk konseling, fasilitas keamanan bagi korban yang merasa terancam, serta penyediaan hotline yang dapat diakses 24 jam untuk pengaduan.
5. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP): Menyusun dan menerapkan SOP yang jelas dalam penanganan kasus KDRT agar prosesnya

lebih cepat, transparan, dan terkoordinasi dengan baik di antara berbagai pihak yang terlibat.

6. Dukungan Psikososial: Menyediakan layanan dukungan psikososial seperti konseling dan pendampingan bagi korban untuk membantu proses pemulihan psikologis serta mengurangi trauma yang dialami.
7. Advokasi Kebijakan: Melakukan advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung perlindungan hukum lebih baik bagi korban KDRT, termasuk memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan.
8. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap penanganan kasus KDRT untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada efektif serta melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Unit PPA Polres Kota Jambi dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT dan mengurangi hambatan selama proses penanganan kasus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi yaitu meliputi perlindungan sementara dalam 1x24 jam sejak laporan diterima, yang berlaku hingga 7 hari dan memerlukan surat penetapan pengadilan. Perlindungan ini melibatkan pemeriksaan kesehatan korban dan penyidikan oleh polisi, serta pemberitahuan perkembangan kasus kepada korban dan keluarganya. Selain itu, terdapat tata cara perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mensyaratkan korban memenuhi persyaratan tertentu.
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi yaitu (1) Kaidah Hukum: Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang meliputi kekerasan psikis, fisik, seksual, dan penelantaran rumah tangga; (2) Penegak Hukum: Kualitas dan integritas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan; (3) Sarana dan Prasarana:

Fasilitas yang belum memadai, seperti ruang tahanan, kendaraan operasional, dan penyimpanan barang bukti, menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum.

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kota Jambi, diperlukan peningkatan kapasitas petugas dan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan lembaga terkait, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, dukungan psikososial, serta advokasi kebijakan dan pemantauan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan meningkatkan efektivitas perlindungan dan penanganan kasus KDRT.

B. Saran

1. Dibutuhkan lebih intens dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban KDRT, supaya pelaku ataupun korban terutama istri atau suami semakin memahami dan mengerti mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam lingkup rumah tangga.
2. Supaya para penegak hukum lebih tanggap kepada semua tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan memberlakukan hukum dengan semestinya.

3. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi bahwa setiap individu yang mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak berwenang atau lembaga yang menangani isu-isu perempuan. Hal ini bertujuan supaya KDRT dapat dicegah dan tidak terjadi secara berulang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Ull Press, Yogyakarta, 2003.
- Bambang Poemomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Herman Sujarwo, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Vol. VI No. 02, November 2020.
- Moeljadi, David, dkk, *Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementyerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016-2023.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004.
- Sri Meiyanti, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

